

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PADA
DAERAH KONFLIK DI KABUPATEN PUNCAK
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PAMELA MAYA RUMAROPEN

NPP 30.1497

Asdaf Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : esterlinasawasemariay@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Sumarsono, MDM

ABSTRACT

Background Of The Problem : This research is entitled "Implementation of the Policy for Compiling Regional Governance Reports (LPPD) in Conflict Areas in Puncak Regency, Central Papua Province". **Objective :** This study aims to find out whether the Implementation of the Policy for Compiling Regional Government Administration Reports (LPPD) in Conflict Areas in Puncak Regency, Central Papua Province has been going well or not and to describe what factors are inhibiting and supporting the Regional Secretariat of the Sub-Division of Governance. Section of the General Administration of Puncak Regency in the preparation of Reports on the Implementation of Regional Government (LPPD). **Method :** This study uses qualitative research with a descriptive approach, data collection techniques through interviews and documentation. This study uses the Policy Implementation Theory according to Edward III which contains 4 factors that influence the implementation of a public policy to see the Implementation of Regional Government Administration Reports (LPPD) consisting of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure factors. **Results and Discussion :** The results of the study show that Puncak Regency through the Regional Secretariat of the Governance Section, the General Administration Subdivision in the Preparation of Regional Government Administration Reports (LPPD) in Conflict Areas in Puncak Regency, Central Papua Province, has not gone well. **Conclusion :** In the analysis of the Preparation of Reports on the Implementation of Regional Governance (LPPD) in Conflict Areas in Puncak Regency, the authors found that the LPPD admins in each OPD were not competent in collecting data from each OPD because there was still a lot of missing data, the security condition of the conflict between the Armed Criminal Groups (KKB) and the TNI/POLRI which makes ASN not permanently in Puncak Regency in carrying out their duties and responsibilities and the internet network which is influential in inputting LPPD to the e-LPPD application. The efforts made were to issue a manual for the preparation of the LPPD, involve members of the LPPD drafting team to attend training and seminars related to the preparation of the LPPD which were held in Jayapura Regency and supervise and monitor data collection from each OPD.

Keywords : Implementation, Policy, conflict areas, Preparation of LPPD

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah”. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah sudah berjalan dengan baik atau tidak serta menguraikpadaan faktor-faktor apa saja yang terjadi penghambat dan pendukung bagi Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Puncak dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). **Metode :** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang memuat 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik untuk melihat Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. **Hasil dan Pembahasan :** Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak melalui Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Umum dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah sudah belum berjalan dengan baik. **Kesimpulan :** Pada analisis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak, penulis menemukan admin LPPD pada setiap OPD belum cakap dalam pengumpulan data dari setiap OPD karena masih banyak ditemukan data yang kurang, kondisi keamanan konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI/POLRI yang membuat ASN tidak berada tetap di Kabupaten Puncak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dan jaringan internet yang berpengaruh dalam penginputan LPPD ke aplikasi e-lppd. Adapun upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan buku manual pedoman penyusunan LPPD, mengikutsertakan anggota tim penyusun LPPD mengikuti Pelatihan dan seminar terkait penyusunan LPPD yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengumpulan data dari setiap OPD.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, daerah konflik, Penyusunan LPPD

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Puncak adalah sebuah kabupaten yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua, Indonesia. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa setiap kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. (siriattakul et al., 2019) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana diamanatkan bahwa, salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Provinsi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jangka waktu pengumpulan data, penyusunan, revidi dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang relatif singkat yaitu 3 (tiga) bulan/ selambat-lambatnya tanggal 31 maret dalam tahun berjalan, tentu merupakan suatu tugas yang berat bagi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Banyak masalah yang dihadapi mulai dari pengumpulan data, penyusunan, revidi maupun penyampaian laporan sangat sulit dilakukan karena adanya konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI/POLRI Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PADA DAERAH KONFLIK DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH”**.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak ini. Faktor keamanan di Kabupaten Puncak sebagai daerah konflik yang tidak dapat di prediksi setiap harinya membuat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Kabupaten Puncak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Henry Nelson Momuat, dkk (2020), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Persamaan peneliti dengan Henry Nelson Momuat, dkk (2020) yaitu Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti menggunakan Teknik Kualitatif deskriptif dan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi penyusunan, LPPD, serta mengetahui hambatan yang ditemui dalam proses implementasinya.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Yartika Savitri (2008). Melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2007 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Persamaan peneliti dengan Yartika Savitri (2008) yaitu Peneliti berfokus pada mendeskripsikan proses pelaporan LPPD dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyusunan.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Oscar Fresza Radjazsa Koibur (2021), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa di Kota Jayapura Provinsi Papua”. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Persamaan peneliti dengan Oscar Fresza Radjazsa Koibur (2021) yaitu peneliti menggunakan teknik kualitatif dan pendekatan deskriptif dan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi penyusunan LPPD, serta mengetahui hambatan dan upaya apa saja dalam proses implementasi LPPD.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis implementasi kebijakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah untuk mengatasi berbagai permasalahan pengumpulan data dari setiap OPD kepada tim penyusun LPPD dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada Kabupaten Puncak sebagai daerah konflik, dengan menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III dimana mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa apa faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Puncak dalam mengatasi hambatan pada Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mendapatkan data tentang implementasi kebijakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak. Keterangan mengenai alasan atau sebab fenomena bisa terjadi dengan cara mendalami teori yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada daerah konflik. Dalam metode ini diperlukan teknik pengumpulan data atau informasi mengenai fenomena masalah yang diteliti, analisis data dan cara dalam menemukan data-data dari fakta yang ada di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi gabungan. Penulis melakukan wawancara terhadap 11 orang informan. Dimana pengumpulan data yang ada berdasarkan teori Edward III dimana mengemukakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah

Penulis menganalisa dan mengumpulkan data dengan menggunakan teori Edward III yang dimana membahas tentang kebijakan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang didalamnya terdapat 4 (empat) dimensi dalam menilai implementasi, yaitu.

1. Komunikasi

Bahwasannya mengenai komunikasi yang kita lakukan dalam penyusunan LPPD kita menggunakan komunikasi dua arah dengan memberi kesempatan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kendala yang dihadapi. Mengenai pemberitahuan dan tahapan penyusunan LPPD selain itu menggunakan surat resmi, juga menggunakan via telepon sebagai sarana dalam penyaluran informasi. Mengingat kondisi keamanan dan jaringan internet dan telfon yang masih kurang stabil sehingga membuat penyampain informasi tentang penyusunan LPPD kepada setiap OPD di Kabupaten Puncak Juga menjadi terhambat.

2. Sumber Daya

Sumber daya pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dimana seluruh staf dan anggota penyusun LPPD Kabupaten Puncak rata-rata pendidikannya mereka lulusan sarjana, sehingga aparaturnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Namun pada keadaan seperti di Kabupaten Puncak yang sering terjadi konflik membuat staf dan anggota penyusun LPPD juga menjadi takut dan kadang tidak dapat berada di tempat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

3. Disposisi

Edward III menjelaskan bahwa disposisi dan sikap pembuat kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam menganalisis disposisi pada pemerintah Kabupaten Puncak yang menerapkan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan dua indikator yaitu; respon implementor dan pengawasan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah ciri, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam suatu badan eksekutif yang memiliki potensi dan hubungan nyata dalam melaksanakan suatu kebijakan. Aspek struktural penting dari suatu organisasi adalah adanya prosedur operasional standar (*standard operating procedures* atau SOP) Adapun struktur birokrasi pada penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) meliputi; Standar Operasional Prosedur Kebijakan dan Pembagian Tugas dan Wewenang.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah

Adapun beberapa faktor pendukung implementasi Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak yaitu :

1. dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Puncak merupakan komitmen bersama akan pentingnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk mengetahui pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran.

Adapun beberapa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Daerah Konflik Di Kabupaten Puncak yaitu :

1. dalam penyusunan LPPD di kabupaten Puncak terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal sendiri meliputi lambatnya setiap OPD pengampuh menyampaikan data, data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diminta, belum adanya Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan LPPD di kabupaten Puncak sebagai daerah konflik, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal sendiri meliputi kondisi keamanan di Kabupaten Puncak sebagai salah satu daerah konflik di Provinsi Papua Tengah, dan jaringan internet yang masih kurang stabil.

3.3 Upaya Pemerintah Kabupaten Puncak dalam Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pada Daerah Konflik di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah

Pemerintah Kabupaten Puncak melalui bagian Pemerintahan Kabupaten Puncak melakukan berbagai upaya agar dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Puncak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Puncak dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai berikut:

1. Mengeluarkan buku manual prosedur sebagai bahan pegangan dalam penginputan data penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
2. Memberikan informasi melalui surat resmi dan pengumuman pada saat rapat koordinasi yang dilakukan setiap awal tahun serta menghubungi melalui via telepon untuk pengumpulan data setiap OPD ke bagian tapem untuk dilakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
3. Mengikutsertakan anggota tim penyusun dan yang bertugas sebagai admin e-lppd untuk mengikuti pelatihan dan seminar terkait penyusunan LPPD yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura sebagai ibu kota provinsi
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengumpulan data dari setiap OPD yang akan diserahkan ke bagian Tata Pemerintahan agar mempermudah penyusunan LPPD.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengemukakan bahwa pada penelitian ini terdapat temuan utama dalam melaksanakan implementasi kebijakan di daerah konflik dimana berbeda dengan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang implementasi kebijakan namun tidak pada daerah konflik sehingga ada banyak perbedaan dimulai dari sarana prasarana hingga keamanan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintahan daerah dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Kabupaten Puncak ini yakni kondisi keamanan yang terjadi karena ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tidak dapat diprediksi setiap harinya dan juga kondisi jaringan internet yang masih kurang stabil.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak, serta analisis data, fakta, dan informasi yang terkumpul, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak telah terlaksana dengan baik dan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 namun proses penyusunan LPPD belum efektif dan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah baik dari sisi keamanan yang masih kurang karena adanya konflik yang disebabkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Jaringan internet yang masih belum stabil sehingga membuat penyusunan LPPD menjadi terhambat.
2. Faktor pendukung dan dan penghambat Implementasi Kebijakan Penyusunan LPPD pada daerah konflik di kabupaten Puncak yaitu, faktor pendukungnya yaitu dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Puncak merupakan komitmen bersama akan pentingnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk mengetahui pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Dan Faktor penghambat dalam penyusunan LPPD di kabupaten Puncak terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal sendiri meliputi lambatnya setiap OPD pengampuh menyampaikan data, data yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diminta, belum adanya Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan LPPD di kabupaten Puncak sebagai daerah konflik, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal sendiri meliputi kondisi keamanan di Kabupaten Puncak sebagai salah satu

daerah konflik di Provinsi Papua Tengah, dan jaringan internet yang masih kurang stabil.

3. upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Puncak agar proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat berjalan dengan baik yaitu,
 - a. mengeluarkan buku manual prosedur penyusunan LPPD.
 - b. mengikutsertakan anggota tim penyusunan dan yang bertugas untuk mengikuti pelatihan dan seminar terkait penyusunan LPPD.
 - c. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengumpulan data dari setiap OPD yang akan diserahkan ke bagian Tata Pemerintahan.

Keterbatasan Penelitian :

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana peneliti hanya diberikan waktu 15 hari untuk mengidentifikasi permasalahan dilapangan serta membuat solusi akan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu dikarenakan waktu penelitian yang singkat peneliti terbatas untuk menjangkau ruang lingkup penelitian yang lebih luas dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait implementasi kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak.

Arah Masa Depan Penelitian (future work)

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada daerah konflik di Kabupaten Puncak.. hal ini diperuntukan agar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama diajukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Henry Nelson Momuat, dkk. (2020). Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan.
- Yartika Savitri.(2008). Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2007 Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Oscar Fresza Radjazsa Koibur. (2021). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-Youtefa di Kota Jayapura Provinsi Papua.

